



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Kurikulum MBKM

Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Awal Syakhshiyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

**PENYUSUN KURIKULUM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

SELARAS KKNI, SN-DIKTI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Tim Penyusun:

Pelindung

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag

H. Moh. Maghfur, M. Pd.I

M. Ajir Muzakki, S.T

Dr. Ainul Khalim, M. Pd.I

Penanggung Jawab

Niswatun Hasanah, M. A

Penyusun

A. Ketua

Naili Velayati, S. Sy., M. H.I

B. Anggota

Ahmad Fathoni, M. H.I., Hudi

Hidayat, Lc., M.A., Maziyyatul

Hikmah, M. H.I., Mohammad

Sirojuddin, S. IP., M. PS.,

Muhammad Faishol Amin, M. H.I.,

Nur Faizah, S. H.I., M. A., M. H.I.,

Siti Aminah, S. H.I., M. Sh., Nasya

Agus Syaputra, S. H.I., M. EI.,

Fatihatus Sahliyah, S. Ei., M. SE.i.,

Nur Fadhillah, S. E., M. EI., Ahmad

Fahim, S. E., M. Pd

DAFTAR ISI

PENYUSUN KURIKULUM S1.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	v
BAB I LANDASAN PERANCANGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	1
A. Landasan Filosofi	1
B. Landasan Sosiologis.....	2
C. Landasan Psikologis.....	2
D. Landasan Yuridis	4
BAB II EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY	5
A. Evaluasi Kurikulum	5
B. Tracer Study	6
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE	7
A. Visi, Misi, Tujuan, Strategi	7
B. University Value	9
BAB IV PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	
LULUSAN	11
A. Profil Lulusan	11
B. Capaian Pembelajaran Lulusan	12
BAB V PENETAPAN BAHAN KAJIAN	17
A. Gambaran Body of Knowledge (BoK).....	17
B. Deskripsi Bahan Kajian	18
BAB VI PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS	21
A. Matriks CPL terhadap Bahan Kajian.....	21
B. Matriks Hubungan CPL dengan Mata Kuliah.....	32
C. Penentuan Bobot SKS.....	76
D. Matriks Organisasi Mata Kuliah.....	79
BAB VII RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....	81

A.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	81
B.	Proses Pembelajaran	81
C.	Penilaian	85
BAB VIII PENUTUP		95
Lampiran		

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Qomaruddin dapat kami selesaikan. Kurikulum ini menjadi bagian dari sebuah rencana dan upaya pengaturan yang meliputi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta strategi yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma untuk mencapai tujuan program studi dan perguruan tinggi pada umumnya. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengamanahkan pentingnya melakukan perombakan kurikulum guna menyiapkan generasi penerus yang dapat menjawab tantangan zaman. Pengembangan kurikulum di perguruan tinggi perlu didasarkan pada dinamika politik, kebutuhan masyarakat luas, peraturan, visi dan misi perguruan tinggi, khususnya program studi serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sejalan dengan perkembangan yang ada, maka kurikulum program studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Qomaruddin memerlukan pengembangan dan penyesuaian kurikulum atau yang sering disebut dengan rekonstruksi kurikulum.

Pada program studi S1 Hukum Keluarga Islam, proses rekonstruksi kurikulum disesuaikan dengan keunggulan dan distingsi yang dimiliki prodi dengan memperhatikan visi misi Universitas Qomaruddin dan Fakultas Syariah dengan merujuk pada Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang tertuang dalam SN-Dikti, KKNI, dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya kurikulum ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tridharma di program studi. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayahNya sehingga Kurikulum MBKM selaras KKNI Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Qomaruddin dapat terselesaikan. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif serta dapat lebih memantapkan penyelenggaraan proses akademik pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Qomaruddin. Selanjutnya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan serta baik langsung maupun tak langsung sehingga kurikulum ini dapat diselesaikan dengan baik. Tim penyusun menyadari bahwa dalam kurikulum ini mungkin ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karenanya, diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pihak-pihak yang memerlukannya.

Gresik, 23 September 2023

TIM PENGEMBANG KURIKULUM

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Qomaruddin
Fakultas	: Fakultas Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Akreditasi	: Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1599/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2023
Jenjang Pendidikan	: Sarjana
Gelar Lulusan	: S.H
Visi	: Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Hukum Keluarga Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan, dan Berkarakter Pesantren pada tahun 2045
Misi	: a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang hukum keluarga Islam yang unggul, berjiwa wirausaha, dan berkarakter Pesantren. b) Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dalam bidang hukum keluarga Islam untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum keluarga Islam, sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan senantiasa menjunjung nilai-nilai pesantren serta peka terhadap problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. d) Menjalin jejaring kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan bidang hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keluarga sakinah pada tataran nasional dan internasional.

BAB I

LANDASAN PERANCANGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Landasan Filosofi

Kurikulum dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum Perguruan Tinggi dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.
2. Mahasiswa adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi anak bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta mahasiswa. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik mahasiswa.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui Pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).

B. Landasan Sosiologis

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Kurikulum memiliki peran dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah program pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum sangat diperlukan bagi semua institusi pendidikan termasuk Universitas Qomaruddin. Prinsip penyusunan kurikulum yang bersifat terbuka, fleksibel dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah prinsip yang harus ada dan dikembangkan dalam pengembangan kurikulum di UQ.

Selanjutnya, dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat serta kebijakan Pemerintah tentang Kurikulum Perguruan Tinggi sebagaimana Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada perubahan kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang meliputi internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (*formal, non formal, atau in formal*) yang akuntabel dan transparan. Sehingga dengan diimplementasikannya Kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

C. Landasan Psikologis

Kurikulum sebagai suatu program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mempunyai hubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Dalam hal ini kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku peserta didik (*peserta didik*) ke arah yang diharapkan oleh pendidikan. Oleh sebab itu, proses

pengembangan kurikulum perlu memperhatikan asumsi–asumsi yang bersumber dalam bidang kajian psikologi.

Landasan psikologis pengembangan kurikulum menuntut kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Sehingga unsur psikologis dalam pengembangan kurikulum mutlak perlu diperhatikan.

Dalam konteks kurikulum merdeka belajar ini, maka landasan psikologis mengacu pada dua hal, yakni psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Anak sejak dilahirkan sudah memperlihatkan keunikan–keunikan yang berbeda satu sama lainnya, seperti pernyataan dirinya dalam bentuk tangisan dan gerakan–gerakan tubuhnya. Hal ini menggambarkan bahwa sejak lahir anak telah memiliki potensi untuk berkembang. Di dalam psikologi perkembangan terdapat banyak pandangan ahli berkenaan dengan perkembangan individu pada tiap–tiap fase perkembangan.

Pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Implikasi dari hal tersebut terhadap pengembangan kurikulum.

Psikologi belajar merupakan bagian dari psikologi, yang mengkaji bagaimana seseorang melakukan kegiatan belajar, cara dia menerima suatu rangsang/informasi sehingga terjadi suatu proses belajar. Terdapat tiga bagian dari psikologi belajar, antara lain; teori disiplin daya/disiplin mental (faculty theory) yaitu anak sejak dilahirkan memiliki potensi atau daya tertentu (facultis) yang masing–masing memiliki fungsi tertentu, behaviorisme yaitu Menurut teori ini, pada dasarnya belajar merupakan hubungan respon – stimulus. Belajar merupakan upaya untuk membentuk hubungan stimulus – respon seoptimal mungkin., dan organismic/cognitive gestalt field yaitu keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian, keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan, hubungan ini dijalin oleh stimulus dan respon. Stimulus yang hadir diseleksi menurut tujuannya, kemudian individu melakukan interaksi dengannya terus-menerus sehingga terjadi suatu proses pembelajaran.

D. Landasan Yuridis

Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Selaras KKNI, SN-Dikti, dan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Qomaruddin dikembangkan berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47) Pasal 18;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum (Peraturan Universitas Nomor: 023.01/PU/UQ/IV/2019);
6. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum (Peraturan Universitas Nomor: 021.01/PU/UQ/IV/2019);
7. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 0630.1.02/B.4/UQ/SK/XII/2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Qomaruddin yang berisi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum;
8. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 0908.1.03/UQ/SK/IV/2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Pelaksanaan Tridharma PT;
9. Keputusan Rektor Nomor 002.01/SK/UQ/VII/2019 tentang Standar Mutu SPMI Universitas Qomaruddin Gresik;
10. SK Rektor No. 1004.1.03/UQ/SK/VII/2022 tentang pengesahan Kurikulum prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

A. Evaluasi Kurikulum

Dari hasil kesepakatan rapat dengan tim penyusun perombakan kurikulum bersama dengan pimpinan program studi Hukum Keluarga Islam serta para GPM dan UPM bersama dengan dosen, pakar, alumni, mahasiswa, pengguna lulusan dan mitra memperoleh hasil rumusan bahwa 1) secara umum materi yang selama ini telah diberikan sudah relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan, akan tetapi perlu adanya penguatan terhadap materi-materi yang memiliki keterkaitan erat dengan kekhasan program studi, naik secara teoritis maupun praktis. 2) sarana pengembangan praktis kompetensi dasar keilmuan program studi belum maksimal, karena program studi Hukum Keluarga Islam tidak memiliki ruang praktik sendiri, khususnya ruang praktik peradilan semu (laboratorium praktik peradilan), untuk itu perlu diwujudkan ruang tersebut. 3) di dalam proses pelaksanaan pembelajaran perlu melakukan kerjasama dengan praktisi, untuk menselaraskan antara teoritik dan praktik, sehingga mahasiswa akan memahami secara komprehensif berkaitan dengan situasi dan kondisi perkembangan keilmuan yang sedang terjadi di dunia nyata. 4) perlunya penguatan dan kepribadian dan karakter mahasiswa, lulusannya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memiliki kualitas dan daya saing di masyarakat.

Evaluasi kurikulum selaras KKNI, SN-Dikti dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dikembangkan berdasarkan langkah-langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi analisis kebutuhan
 - a. Profil lulusan
 - b. Bahan kajian keilmuan
2. Evaluasi desain dan pengembangan kurikulum
 - a. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti)
 - b. Mata kuliah (SKS, bahan kajian, bentuk pembelajarann, metode pembelajaran)
3. Evaluasi Sumber Daya
 - a. Dosen dan Tenaga Pendidikan (Kualifikasi dan Kecukupan)
 - b. Sumber Belajar

- c. Fasilitas Belajar
4. Evaluasi Proses Pelaksanaan Kurikulum
 - a. Pelaksanaan pembelajaran
 - b. Kompetensi dosen
5. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kurikulum
 - a. Capaian CPL
 - b. Output Perkuliahan
6. Merevisi kurikulum dari rekonstruksi kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam yang disesuaikan dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah dievaluasi

B. Tracer Study

Pelaksanaan tracer study dilakukan setiap tahun dengan target lulusan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah. Instrumen yang digunakan sesuai dengan pelaporan tracer study online Dikti ditambah dengan instrumen tambahan sesuai dengan karakteristik kebutuhan Universitas Qomaruddin. *Tracer Study* dilakukan dengan cara membagikan tautan yang terintegrasi dengan Universitas Qomaruddin. Hasil penelusuran digunakan sebagai bahan koreksi terhadap kinerja Fakultas atau Prodi yang berkaitan dengan mahasiswa.

Kuesioner yang dirancang mencakup berbagai aspek terkait lulusan, termasuk identitas, latar belakang pendidikan, situasi saat ini, waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, kesesuaian dengan bidang kerja, serta komentar dan saran terkait program studi. Dalam merespon kuesioner, alumni diharapkan memberikan perspektif mengenai etika kerja, keahlian dalam bidang ilmu yang diperoleh selama studi, kemampuan berbahasa asing, penguasaan teknologi informasi, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Seluruh informasi ini menjadi kunci untuk mendapatkan gambaran holistik tentang prestasi dan adaptabilitas lulusan di lingkungan profesional. Adapun hasil dari tracer study telah disosialisasikan kepada para kaprodi dan para dosen sebagai bahan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE

A. Visi, Misi, Tujuan, Strategi

1. Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah)

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Qomaruddin yaitu : **“Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Hukum Keluarga Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan, dan Berkarakter Pesantren pada tahun 2045”**.

2. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah)

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, program studi Hukum Keluarga Islam memiliki rumusan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan di bidang hukum keluarga Islam yang unggul, berjiwa wirausaha, dan berkarakter Pesantren.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dalam bidang hukum keluarga Islam untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum keluarga Islam, sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan senantiasa menjunjung nilai-nilai pesantren serta peka terhadap problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- d. Menjalin jejaring kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan bidang hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keluarga sakinah pada tataran nasional dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah)

Tujuan yang akan dicapai Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah:

- a. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang profesional dalam bidang hukum Keluarga Islam baik secara teoritis maupun praktis.

- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki inovatif, kreatif, kompetitif, jiwa wirausaha dan berkarakter pesantren .
- c. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum Islam sehingga dapat diterapkan dan disebarluaskan kepada masyarakat serta dapat dipublikasikan dalam bentuk karya-karya ilmiah.
- d. Mewujudkan sebuah Program Studi yang berkualitas dan memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan berkarakter pesantren.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan bidang hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keluarga sakinah di tingkat nasional dan internasional.

4. Strategi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah)

Sasaran yang ingin dicapai oleh prodi HKI FS UQ adalah meningkatnya penguasaan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian lulusan; serta meningkatnya mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan kualitas unggul yakni 4 tahun dengan indeks rata-rata pencapaian prestasi >3,50. Strategi pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Penguatan pengelolaan prodi, identitas dan budaya organisasi sehingga terciptanya pelaksanaan Islamic and good university governance.
- b. Meningkatkan peringkat akreditasi prodi terbaik dari lembaga akreditasi tingkat nasional (BAN-PT).
- c. Meningkatkan jumlah mahasiswa baru, budaya mutu, prestasi akademik dan non akademik serta daya saing lulusan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktoral serta jabatan fungsional.
- e. Meningkatkan sumber pendapatan dan fasilitas pendukung dalam kegiatan akademik dan non akademik sebagai kampus masa depan terpadu.
- f. Meningkatkan budaya dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

- g. Meningkatnya jumlah kerjasama kelembagaan dan mitra strategis di tingkat nasional dan internasional.

B. University Value

Universitas Qomaruddin sebagai universitas yang berada di naungan Pondok Pesantren Qomaruddin yang melakukan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta budaya termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, oleh sebab itulah maka Universitas Qomaruddin mengusung salah satu komponen visinya yakni berkarakter pesantren.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter Universitas Qomaruddin diidentifikasi dari sumber- sumber berikut ini.

1. Agama: Universitas Qomaruddin merupakan universitas yang berada dibawah naungan pondok pesantren. Oleh karena itu, kehidupan civitas akademika selalu didasari pada pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang mencerminkan pada karakter kepesantrenan. Secara filosofis, dalam kehidupan sehari-hari pun didasari pada nilai-nilai kepesantrenan. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai- nilai pendidikan karakter Universitas Qomaruddin harus didasarkan pada nilai-nilai kepesantrenan yang bersumber pada ajaran Islam Ahlussunnahwal-jama'ah.
2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada umumnya, dan pendidikan karakter Universitas Qomaruddin pada khususnya bertujuan mempersiapkan civitas akademika menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
3. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, maka Universitas Qomaruddin mengembangkan melalui pendidikan

tinggi strata 1 dan strata 2. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

BAB IV

PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

A. Profil Lulusan

Profil lulusan yang diharapkan dapat dicapai oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di masyarakat/dunia kerja. Profil yang dimaksud di sini adalah outcome yang menjadi tujuan. Adapun Profil lulusan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Profil	Deskripsi Profil
1	Tenaga Peradilan	Sarjana Hukum yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas yang mampu melaksanakan tugas umum dan khusus secara profesional sebagai tenaga peradilan berdasarkan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan (Hakim, Pengacara, Panitera, Mediator, Jurusita, Praktisi Hukum, Mediator, Konsultan Hukum)
2	Pengelola Lembaga Urusan Agama	Sarjana Hukum yang mampu memberikan pelayanan bidang kepenghuluan, zakat, wakaf, haji dan umrah, hisab rukyat dan konsultasi nikah/ rujuk serta tugas-tugas kesyariahan lainnya, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Hukum	Sarjana Hukum yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas yang mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai akademisi dan peneliti pemula bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

No	CPL-Prodi		
	Jenis CPL	Kode CPL	Deskripsi
1	Sikap	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2		S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3		S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4		S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5		S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6		S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7		S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
8		S8	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
9		S9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
10		S10	Mengkaji keilmuan Islam Ahlussunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.
11	Pengetahuan	P1	Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam
12		P2	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah melalui metode istinbath hukum islam dan ilmu

			hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.
13		P3	Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.
14		P4	Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam..
15		P5	Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam.
16		P6	Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan.
17		P7	Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak dan Menyusun kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi
18		P8	Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .
19		P9	Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan undang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar
20	Keterampilan Umum	KU1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
21		KU2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

22		KU3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
23		KU4	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
24		KU5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
25		KU6	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
26		KU7	mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

27		KU8	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
28		KU9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
29		KU10	Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
30	Keterampilan Khusus	KK1	Menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan perkara sengketa serta menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum
31		KK2	Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
32		KK3	Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan
33		KK4	Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi

34		KK5	Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan
35		KK6	Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah
36		KK7	mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya
37		KK8	Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali
38		KK9	Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, ruyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ruyat hilal
39		KK10	Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;
40		KK11	Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

BAB V

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

A. Gambaran Body of Knowledge (BoK)

Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang. Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian tidak merupakan matakuliah. Bahan kajian dikembangkan berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan Bahan Kajian berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan. Berikut Body of Knowledge Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Selaras KKNI, SN-DIKTI, dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.



B. Deskripsi Bahan Kajian

KODE	BAHAN KAJIAN	DESKRIPSI BAHAN KAJIAN
BK 1	Kemanusiaan / Humaniora	Ranah Humaniora ini mengkaji konsep nilai kemanusiaan dalam pandangan moral, hukum, agama, dan gender menuju pada pencapaian manusia yang berkualitas.
BK 2	Keagamaan	Bidang Keagamaan ini mengkaji konsep doktrin keimanan, akhlaq, aqidah, aliran pemikiran, kemampuan membaca dan memahami sumber ajaran Islam serta kemampuan praktis dalam persoalan ubudiyah.
BK 3	Kebangsaan	Ranah Kebangsaan mengkaji konsep Hak dan kewajiban warga negara yang selalu bangga dan cinta tanah air, memiliki jiwa nasionalisme pada negara dan bangsa; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

BK 4	Kebahasaan	Ranah Kebahasaan mengkaji teori serta metode mahir berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam
BK 5	Relasi Sosial Dan Sosiologi	Ranah Relasi Sosial dan Sosiologi mengkaji konsep pola, model dan strategi bertindak atau bekerja secara kolegal-teamwork serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya
BK 6	Kewirausahaan	Ranah Kewirausahaan mengkaji konsep, prinsip dasar, sikap kewirausahaan dan mampumemberikan menghasilkan layanan jasa dan atau produk kreatif untuk menunjang pengetahuan dan etika profesi Hukum Islam
BK 7	Hukum Nasional	Ranah Hukum Nasional mengkaji tentang teori-teori, prinsip, mekanisme dan prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum hingga proses penetapan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap
BK 8	Hukum Keluarga Islam (Fiqh)	Ranah Hukum Keluarga Islam mengkaji teori-teori hukum materil, ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia, termasuk persoalan waris dan zakat, dan ilmu falak.
BK 9	Manhaj Istinbathiyah	Ranah Manhaj Istinbathiyah ini mengkaji teori dan prinsip yang berkaitan dengan metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan Ushul Fiqh, kaidah-kaidah ushuliyah, kaidah-kaidah fiqhiyah dan filsafat hukum Islam.
BK 10	Etika Profesionalisme	Ranah Etika Profesionalisme mengkaji konsep mengenai Kode Etik Profesi, Pedoman Perilaku Praktisi Hukum, strategi membangun kapasitas diri agar bisa berkontribusi dan berkolaborasi bersama teamwork, supervisi dan evaluasi program kerja, serta mengkaji strategi membangun sikap dan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

BK 11	Mediasi dan Advokasi	Ranah ini mengkaji beragam instrumen mediasi dalam bidang Hukum Keluarga, Solusi penyelesaian sengketa Litigasi dan Non-litigasi, rekayasa model pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara yang membutuhkan pendampingan hukum di bidang hukum keluarga dan legal analisis terhadap persoalan hukum dalam kehidupan sosial
BK 12	Administrasi PA dan KUA	Ranah Administrasi PA dan KUA mengkaji teori administrasi perkara di PA meliputi proses pendaftaran perkara hingga putusan yang telah dimintasi dan administrasi hukum Islam di KUA meliputi proses layanan pernikahan, kepenghuluan, sertifikasi tempat ibadah, perwaqafandan bimbingan / konseling pernikahan
BK 13	Metode Penelitian Hukum	Ranah Metode Penelitian Hukum mengkaji dan menerapkan metode dan strategi berfikirlogis, kritis, sistematis, dan inovatif serta implikasinya dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu hokum keluarga Islam dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
BK 14	Ayat Dan Hadis Ahkam	Ranah Ayat Dan Hadis Ahkam mengkaji al-Qur'an berdasarkan ilmu pendukungnya, Metode membaca dan memahami kitab kuning, dan menganalisa beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga,

BAB VI

PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.

A. Matriks CPL terhadap Bahan Kajian

No	CPL-Prodi			Bahan Kajian (BK)													
	Jenis CPL	Kode CPL	Deskripsi	Kemanusiaan / Humaniora	Keagamaan	Kebahasaan	Relasi Sosial Dan Sosiologi	Kewirausahaan	Kebangsaan	Hukum Nasional	Hukum Keluarga Islam (Fiqh)	Manhaj Istimbathiyah	Etika Profesionalisme	Media dan Advokasi Hukum	Administrasi PA dan KUA	Metode Penelitian Hukum	Ayat Dan Hadis Ahkam
1	Sikap	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.		1												
2		S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.				1				1						

			keahliannya secara mandiri.														
9		S9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.				1					1					
10		S10	Mengkaji keilmuan Islam Ahlussunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.	1													1
11	Pengetahuan	P1	Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam			1			1	1			1				
12		P2	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah melalui metode istinbath hukum islam dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.			1					1					1	1
13		P3	Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.				1						1				

14		P4	Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam..			1				1					1			
15		P5	Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam.			1				1								1
16		P6	Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan.			1				1			1					
17		P7	Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak dan Menyusun kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung untuk dibahas dan disepakati.			1							1	1				
18		P8	Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .			1							1	1				

			keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.														
23		KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.								1						1
24		KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.									1	1	1			
25		KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya				1						1	1	1		
26		KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada				1						1	1	1		

			anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya.														
27		KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.			1					1	1	1				
28		KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.										1	1			
29		KU10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;						1	1		1	1		1		

30	Keterampilan Khusus	KK1	Menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan perkara sengketa serta menyusun putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum			1				1	1	1			1		
31		KK2	Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan	1			1				1	1	1	1			
32		KK3	Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan	1			1			1	1	1			1		

33		KK4	Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi	1			1			1	1	1		1			
34		KK5	Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan							1					1	1	
35		KK6	Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah							1		1					

39		KK10	Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;		1						1	1					1	
40		KK11	Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam		1						1	1					1	
Jumlah				8	2	9	9	1	2	9	19	6	16	12	10	9	8	

B. Matriks Hubungan CPL dengan Mata Kuliah

1. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester I

No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester I								
		Pancasila	Bahasa Indonesia	Bahasa Arab	Bahasa Inggris	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqih 1	Filsafat Ilmu	Pengantar Studi Islam	Islam, Sains dan Lingkungan
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7	MK8	MK9
Sikap										
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.			√						√
2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.								√	√
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.									
4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa	√				√				
5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.		√		√					
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..						√			
7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat					√		√		

	dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.									
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.							√		
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.									
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.			√						√
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester I								
		Pancasila	Bahasa Indonesia	Bahasa Arab	Bahasa Inggris	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqih 1	Filsafat Ilmu	Pengantar Studi Islam	Islam, Sains dan Lingkungan
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7	MK8	MK9
Keterampilan Umum										
1	KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	√		√	√	√		√	√	
2	KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.			√						
3	KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata					√		√		

	cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.									
4	KU4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.		√							
5	KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.									
6	KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya						√			
7	KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya						√			
8	KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri									√
9	KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		√				√			
10	KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.									
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester I								

		Pancasila	Bahasa Indonesia	Bahasa Arab	Bahasa Inggris	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqih 1	Filsafat Ilmu	Pengantar Studi Islam	Islam, Sains dan Lingkungan
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7	MK8	MK9
	Keterampilan Khusus									
1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkaraperkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum	√	√			√		√		
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan									
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan									
4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi					√				
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan									
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah			√	√				√	√

7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya									
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali									
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, rukyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ru'yat hilal					√				
10	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;					√				
11	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam									
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester I								
		Pancasila	Bahasa Indonesia	Bahasa Arab	Bahasa Inggris	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqih 1	Filsafat Ilmu	Pengantar Studi Islam	Islam, Sains dan Lingkungan
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7	MK8	MK9
Pengetahuan										

1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam	√				√	√	√		
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.				√	√			√	
3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.									
4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.									
5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam			√						
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan									
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.									√
8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .									
9	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar		√							

2. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester II

		Mata Kuliah Semester II									
No	CPL Prodi	Kewarganegaraan	Fiqh Ibadat dan Muamalah	Arabic for Islamic Law	English For Islamic Law	Studi Al Qur'an	Studi Hadis	Kepesantrenan	Ushul Fiqh 2	Hukum Perkawinan Islam	Hukum Kewrisan Islam
		MK10	MK12	MK13	MK14	MK15	MK16	MK17	MK18	MK19	MK20
Sikap											
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.		√	√		√	√	√			√
2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		√				√	√	√		
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	√						√			
4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa	√									
5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau						√	√			

	temuan orisinal orang lain.										
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..										
7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	√								√	√
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				√		√			√	
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.										
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.		√			√	√	√	√		
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester II									
		Kewarganegaraan	Fiqh Ibadah dan Muamalah	Arabic for Islamic Law	English For Islamic Law	Studi Al Qur'an	Studi Hadis	Kepesantrenan	Ushul Fiqh 2	Hukum Perkawinan Islam	Hukum Kewrisan Islam
		MK10	MK12	MK13	MK14	MK15	MK16	MK17	MK18	MK19	MK20
Keterampilan Umum											

1	KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	√	√	√	√	√	√	√	√
2	KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.					√			
3	KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.						√		
4	KU4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.			√	√				
5	KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.							√	
6	KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja		√						

	dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya										
7	KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya										
8	KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri		√								
9	KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.			√			√				
10	KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.		√								
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester II									

		Kewarganegaraan	Fiqih Ibadah dan Muamalah	Arabic for Islamic Law	English For Islamic Law	Studi Al Qur'an	Studi Hadis	Kepesantrenan	Ushul Fiqh 2	Hukum Perkawinan Islam	Hukum Kewrisan Islam
		MK10	MK12	MK13	MK14	MK15	MK16	MK17	MK18	MK19	MK20
		Keterampilan Khusus									
1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkaraperkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum									√	
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan										
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan									√	
4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum seta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang										

	hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi									
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan					√				
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah				√		√			
7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya							√		
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali		√					√		√
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, rukyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan rukyat hilal						√			√
10	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab			√		√		√		

	kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;										
11	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam										√
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester II									
		Kewarganegaraan	Fiqh Ibadah dan Muamalah	Arabic for Islamic Law	English For Islamic Law	Studi Al Qur'an	Studi Hadis	Kepesantrenan	Ushul Fiqh 2	Hukum Perkawinan Islam	Hukum Kewrisan Islam
		MK10	MK12	MK13	MK14	MK15	MK16	MK17	MK18	MK19	MK20
Pengetahuan											
1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam			√		√	√	√			√
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.		√		√		√		√	√	
3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.	√									

4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.										
5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam										
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan										
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.										
8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .										
9	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar										

3. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester III

No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester III									
		Hukum Perdata	Pengantar Tata Hukum	Peradilan di Indonesia	Tafsir Ahkam	Sejarah Hukum Islam	Hukum Perkawinan Islam di	Fiqh Jinayah	Hukum Pidana	Ilmu Kalam	Teknik Penulisan Karya
		MK21	MK22	MK23	MK24	MK25	MK26	MK27	MK28	MK29	MK30
Sikap											
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.				√					√	
2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	√		√	√			√			
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	√	√								
4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			√							
5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.										
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..								√		
7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika	√	√					√	√		

	akademik.										
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.						√				√
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.										√
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.					√				√	
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester III									
		Hukum Perdata	Pengantar Tata Hukum Indonesia	Peradilan di Indonesia	Tafsir Ahkam	Sejarah Hukum Islam	Hukum Perkawinan Islam di Inonesia	Fiqih Jinayah	Hukum Pidana	Ilmu Kalam	Tehnik Penulisan Karya Ilmiah
		MK21	MK22	MK23	MK24	MK25	MK26	MK27	MK28	MK29	MK30
Keterampilan Umum											
	KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	√		√	√						
	KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	√									√

KU3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	√									
KU4.	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.		√			√					√
KU5.	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.						√	√			
KU6.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya										
KU7.	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya										
KU8.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri			√			√				
KU9.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				√						√

	KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.										
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester III									
		Hukum Perdata	Pengantar Tata Hukum Indonesia	Peradilan di Indonesia	Tafsir Ahkam	Sejarah Hukum Islam	Hukum Perkawinan Islam di Inonesia	Fiqih Jinayah	Hukum Pidana	Ilmu Kalam	Tehnik Penulisan Karya Ilmiah
		MK21	MK22	MK23	MK24	MK25	MK26	MK27	MK28	MK29	MK30
Keterampilan Khusus											
1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum	√						√	√	√	
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan										
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan		√	√				√	√	√	
4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan	√									

	pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi									
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan									
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah			√	√	√	√			√
7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya									
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali									
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, rukyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ru'yat hilal									
	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;				√					
	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di									

	luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam										
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester III									
		Hukum Perdata	Pengantar Tata Hukum Indonesia	Peradilan di Indonesia	Tafsir Ahkam	Sejarah Hukum Islam	Hukum Perkawinan Islam di Inonesia	Fiqh Jinayah	Hukum Pidana	Ilmu Kalam	Tehnik Penulisan Karya Ilmiah
		MK21	MK22	MK23	MK24	MK25	MK26	MK27	MK28	MK29	MK30
Pengetahuan											
1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam	√					√	√	√		
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	√	√	√		√	√				
3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.										
4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.										

5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam				√		√				
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan										
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.										
8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .										
9	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar										√

4. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester IV

		Mata Kuliah Semester IV									
No	CPL Prodi	Hukum Kewarisan BW	Kaidah Fiqhiyyah	Hadis Hukum Keluarga	Ilmu Falak	Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata	Manajemen Kepaniteraan PA	Bimbingan Membaca Kitab	Islam Multikultural
		MK31	MK32	MK33	MK34	MK35	MK36	MK37	MK38	MK39	MK40
		Sikap									
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.				√					√	√

2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.										√
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	√				√		√	√		
4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa						√		√		
5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.								√		
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..										
7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		√	√	√		√	√			
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.		√			√					
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.										
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlussunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.			√						√	√
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester IV									

	Hukum Kewarisan BW	Kaidah Fiqhiyyah	Hadis Hukum Keluarga	Ilmu Falak	Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata	Manajemen leKepaniteraan PA	Bimbingan Membaca Kitab	Islam Multikultural
	MK31	MK32	MK33	MK34	MK35	MK36	MK37	MK38	MK39	MK40
Keterampilan Umum										
KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	√			√					√	
KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	√	√			√	√	√			√
KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.										
KU4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.			√							√
KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.										

	KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya					√					
	KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya		√						√		
	KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri		√						√		
	KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				√	√					
	KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.										
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester IV									
		Hukum Kewarisan BW	Kaidah Fiqhiyyah	Hadis Hukum Keluarga	Ilmu Falak	Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata	Manajemen Kepaniteraan PA	Bimbingan Membaca Kitab	Islam Multikultural
		MK31	MK32	MK33	MK34	MK35	MK36	MK37	MK38	MK39	MK40
Keterampilan Khusus											

1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum					√					
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan						√	√	√		
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan	√						√			
4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi								√		
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan										
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah										
7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya										
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding,										

	pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali										
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, rukyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ru'yat hilal		√		√				√		
	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;		√	√					√		
	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam	√									
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester IV									
		Hukum Kewarisan BW	Kaidah Fiqhiyyah	Hadis Hukum Keluarga	Ilmu Falak	Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata	Manajemen Kepaniteraan PA	Bimbingan Membaca Kitab	Islam Multikultural
		MK31	MK32	MK33	MK34	MK35	MK36	MK37	MK38	MK39	MK40
Pengetahuan											
1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam	√	√		√				√		
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.			√				√			

3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.								√		
4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.					√	√	√			
5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam										
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan					√	√	√			
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.										
8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .										√
	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar										

5. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester V

CPL Prodi		Mata Kuliah Semester V									
		Hukum Adat	Manajemen dan Administrasi Urais	Fiqih Kontemporer	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum	Manajemen ZISWAF	Praktikum Peradilan Semu	Aswaja An Nahdhiyyah	Kewirausahaan	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		MK41	MK42	MK43	MK44	MK45	MK46	MK47	MK48	MK49	MK50
Sikap											
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	√			√				√		√
2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		√		√	√	√		√		√
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.							√			
4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa				√		√				√
5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.										
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..	√		√		√					

7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.				√			√			√
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.		√				√	√		√	√
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.										√
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlussunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.			√					√		√
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester V									
		Hukum Adat	Manajemen dan Administrasi Urais	Fiqih Kontemporer	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum	Manajemen ZISWAF	Praktikum Peradilan Semu	Aswaja An Nahdhiyyah	Kewirausahaan	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		MK41	MK42	MK43	MK44	MK45	MK46	MK47	MK48	MK49	MK50
Keterampilan Umum											
	KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.				√						√
	KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		√		√		√		√	√	√

KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	√			√	√	√					
KU4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.			√								
KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					√		√	√			√
KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya		√				√			√		√
KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya									√		
KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri									√		√
KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.											
KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.									√		

No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester V									
		Hukum Adat	Manajemen dan Administrasi Urals	Fiqih Kontemporer	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum	Manajemen ZISWAF	Praktikum Peradilan Semu	Aswaja An Nahdhiyyah	Kewirausahaan	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		MK41	MK42	MK43	MK44	MK45	MK46	MK47	MK48	MK49	MK50
Keterampilan Khusus											
1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkaraperkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum	√						√			
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan										
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan	√				√		√			√
4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum seta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi										
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan										

	meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan										
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah			√					√	√	
7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya				√						
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali										
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, ruyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ruyat hilal		√				√				
	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;						√				
	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam										
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester V									

		Hukum Adat	Manajemen dan Administrasi Urais	Fiqih Kontemporer	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum	Manajemen ZISWAF	Praktikum Peradilan Semu	Aswaja An Nahdhiyyah	Kewirausahaan	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		MK41	MK42	MK43	MK44	MK45	MK46	MK47	MK48	MK49	MK50
		Pengetahuan									
1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam										
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	√		√	√	√	√		√	√	
3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.				√			√			
4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.							√			
5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam	√	√						√		
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan							√			
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.										

8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .										√
9	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar										

6. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester VI

CPL Prodi		Mata Kuliah Semester VI								
		Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Agraria	Legal Drafting	Filsafat Hukum Islam	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Manajemen Keadvokatan	Metodologi Penelitian Hukum Islam	Islam Kontemporer	Praktik Kerja Lapangan (PKL)
		MK51	MK52	MK53	MK54	MK55	MK56	MK57	MK58	MK59
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.		√						√	
2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		√				√	√	√	
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	√	√	√		√				√

4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			√			√			
5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.				√					
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..	√	√							√
7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		√	√		√				
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	√		√			√	√		√
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.									
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlussunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.								√	
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester VI								
		Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Agraria	Legal Drafting	Filsafat Hukum Islam	Alternatif Penyelesaian Senoketa	Manajemen Keadvokatan	Metodologi Penelitian Hukum Islam	Islam Kontemporer	Praktik Kerja Lapangan (PKL)
		MK51	MK52	MK53	MK54	MK55	MK56	MK57	MK58	MK59
	KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu		√		√		√	√		√

	pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.									
	KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.									√
	KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	√	√	√				√		√
	KU4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.							√	√	
	KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	√					√			
	KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya									
	KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya					√				√
	KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri									√
	KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah							√		

	plagiasi.									
	KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.	√								
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester VI								
		Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Agraria	Legal Drafting	Filsafat Hukum Islam	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Manajemen Keadvokatan	Metodologi Penelitian Hukum Islam	Islam Kontemporer	Praktik Kerja Lapangan (PKL)
		MK51	MK52	MK53	MK54	MK55	MK56	MK57	MK58	MK59
1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkaraperkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum									
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan									√
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan	√			√		√			√
4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum		√			√	√			

	keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi									
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan					√				
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah	√						√	√	
7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya			√						
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali									
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, ruyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ruyat hilal									
	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;									
	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam									
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester VI								

		Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Agraria	Legal Drafting	Filsafat Hukum Islam	Alternatif Penyelesaian Senoketa	Manajemen Keadvokatan	Metodologi Penelitian Hukum Islam	Islam Kontemporer	Praktik Kerja Lapangan (PKL)
		MK51	MK52	MK53	MK54	MK55	MK56	MK57	MK58	MK59
1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam		√	√				√		
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	√	√	√	√	√		√	√	
3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.						√			
4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.									
5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam									
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan	√					√			√
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.						√			
8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .	√				√				

9	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar			√						
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

7. Matrik Hubungan CPL dan Mata Kuliah (MK) Semester VII

CPL Prodi		Mata Kuliah Semester VII			
		Hukum Tata Negara	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	Hukum Administrasi Negara	Psikologi Keluarga
		MK60	MK61	MK62	MK63
1	S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.				
2	S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.				
3	S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	√			
4	S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa				

5	S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.		√		√
6	S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan..				√
7	S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	√		√	
8	S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
9	S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.				
10	S10. Mengkaji keilmuan Islam Ahlussunnah Wal jamaah dan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia internasional.		√		
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester VII			
		Hukum Tata Negara	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	Hukum Administrasi Negara	Psikologi Keluarga
		MK60	MK61	MK62	MK63
	KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			√	√
	KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	√			√

	KU4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.		√		
	KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.				
	KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya				
	KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya				
	KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri				
	KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		√		
	KU10 Mampu membuat desain kewirausahaan dan mengaplikasikan pengelolaan bisnis untuk memberdayakan lulusan dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.				
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester VII			
		Hukum Tata Negara	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	Hukum Administrasi Negara	Psikologi Keluarga
		MK60	MK61	MK62	MK63
1	KK1. Menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkaraperkara bidang sengketa bidang hukum keluarga di pengadilan agama dan pengadilan umum				
2	KK2. Menyelenggarakan administrasi perkara, serta mengadministrasikan kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti-bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan	√		√	
3	KK3. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan	√			√

4	KK4. Memberikan layanan dan nasehat hukum serta menyusun instrumen mediasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi				√
5	KK5. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara serta bernegosiasi dan meyakinkan pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan				√
6	KK6. Mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah serta mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan baik dan amanah	√	√		
7	KK7. mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, legal contract pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta legal analisis terhadap persoalan hukum di perusahaan dan lembaga lainnya				
8	KK8. Menyusun dan membuat akta-akta, surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik dan pembuktian di pengadilan, permohonan banding, pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali				√
9	KK9. Menyajikan penghitungan zakat, waris, hisab, ruyat dan menentukan arah kiblat serta mempraktekkan ruyat hilal				
	KK10 Menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta membaca dan memahami kitab kuning tentang hukum Islam dan hukum keluarga;				
	KK11 Menetapkan dan menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam				
No	CPL Prodi	Mata Kuliah Semester VII			
		Hukum Tata Negara	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	Hukum Administrasi Negara	Psikologi Keluarga
		MK60	MK61	MK62	MK63

1	P1. Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil dan formil secara baik dan mendalam	√		√	
2	P2. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.		√		√
3	P3. Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.				
4	P4. Memahami dan menguasai teori administrasi perkara, mekanisme prosedural beracara, penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan, penyusunan akta-akta, permohonan banding, permohonan kasasi, serta permohonan peninjauan kembali secara baik, benar, dan mendalam.				
5	P5. Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam	√			
6	P6. Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan				
7	P7. Menguasai konsep usulan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.				
8	P8. Menelusuri dan menggali berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak .				
9	P9 Mendesain dan mempersiapkan naskah akademik peraturan perundangan, rancangan perundang-undangan, serta legal contract dan legal analysis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan baik dan benar				

C. Penentuan Bobot SKS

No	Nama Mata Kuliah	Komponen Penentuan Besarnya Bobot SKS					Bobot SKS
		CPL Yang Dibebankan ke Mata Kuliah (CPMK)	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran (Waktu Kegiatan Belajar yang Diperlukan)	Bentuk dan Metode Pembelajaran			
				Tatap Muka	Praktikum	Praktik Lapangan	
Jumlah CPL yang dibebankan ke MK	Jumlah BK yang dibebankan ke MK	170 menit	170 menit	170 menit			
1	Pengantar Ilmu Hukum	3		3	0	0	3
2	Ushul Fiqh 1	7		3	0	0	3
3	Filsafat Ilmu	5		2	0	0	2
4	Pengantar Studi Islam	3		2	0	0	2
5	Pancasila	5		2	0	0	2
6	Bahasa Indonesia	5		2	0	0	2
7	Islam, Sains, dan Lingkungan	5		2	0	0	2
8	Bahasa Inggris	4		2	0	0	2
9	Bahasa Arab	5		2	0	0	2
10	Hukum Kewarisan Islam	6		2	0	0	2
11	Hukum Perkawinan Islam	7		2	0	0	2
12	Ushul Fiqh 2	8		2	0	0	2
13	Kepesantrenan	6		2	0	0	2
14	Studi Al Qur'an	4		2	0	0	2
15	Studi Hadis	4		2	0	0	2

16	Arabic For Islamic Law	4		2	0	0	2
17	English For Islamic Law	5		2	0	0	2
18	Fiqih Ibadah dan Muamalah	8		2	0	0	2
19	Kewarganegaraan	2		2	0	0	2
20	Hukum Perdata	5		3	0	0	3
21	Pengantar Tata Hukum Indonesia	5		2	0	0	2
22	Peradilan di Indonesia	2		3	0	0	3
23	Tafsir Ahkam	4		3	0	0	3
24	Sejarah Hukum Islam	4		2	0	0	2
25	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	3		2	0	0	2
26	Fiqih Jinayah	2		2	0	0	2
27	Hukum Pidana	4		3	0	0	3
28	Ilmu Kalam	2		2	0	0	2
29	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2		2	0	0	2
30	Hukum Kewarisan BW	1		2	0	0	2
31	Kaidah Fiqhiyyah	9		2	0	0	2
32	Hadis Hukum Keluarga	4		3	0	0	3
33	Ilmu Falak	6		2	0	0	2
34	Hukum Acara Peradilan Agama	8		2	1	0	3
35	Hukum Acara Pidana	6		2	1	0	3
36	Manajemen Kepaniteraan PA	7		2	0	0	2
37	Hukum Acara Perdata	6		2	1	0	3
38	Bimbingan Membaca Kitab	2		2	0	0	2
39	Islam Multikultural	1		2	0	0	2
40	Hukum Adat	13		2	0	0	2
41	Manajemen dan Administrasi Urais (Urusan Agama Islam)	6		2	0	0	2
42	Fiqih Kontemporer	2		2	0	0	2
43	Etika Profesi Hukum	4		2	0	0	2

44	Sosiologi Hukum Islam	4		2	0	0	2
45	Manajemen ZISWAF	5		1	1	0	2
46	Praktikum Peradilan Semu	9		0	0	3	3
47	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	12		0	0	4	4
48	Aswaja An Nahdhiyyah	2		2	0	0	2
49	Kewirausahaan	5		3	0	0	3
50	Hukum Ekonomi Syari'ah	3		3	0	0	3
51	Hukum Agraria	5		3	0	0	3
52	Legal Drafting	2		2	0	0	2
53	Filsafat Hukum Islam	4		2	0	0	2
54	Alternatif Penyelesaian Sengketa	5		2	0	0	2
55	Manajemen Keadvokatan	9		1	1	0	2
56	Praktik Kerja Lapangan (Magang)	11		0	0	3	3
57	Metodologi Penelitian Hukum Islam	7		2	1	0	3
58	Islam Kontemporer	2		2	0	0	2
59	Hukum Tata Negara	3		3	0	0	3
60	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	3		2	0	0	2
61	Hukum Administrasi Negara	3		3	0	0	3
62	Psikologi Keluarga	5		2	0	0	2
63	Skripsi	6		0	0	6	6
	Jumlah						150

D. Matriks Organisasi Mata Kuliah

Semester	SKS	Jumlah MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA/SARJANA TERAPAN												MK Pilihan	MK WU
			MK Wajib													
VIII	6	1	Skripsi													
			6													
VII	10	4	Hukum Tata Negara	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	Hukum Administrasi Negara	Psikologi Keluarga										
			3	2	3	2										
VI	22	9	Hukum Ekonomi Syari'ah	Hukum Agraria	Legal Drafting	Filsafat Hukum Islam	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Manajemen Keadvocatan	Metodologi Penelitian Hukum Islam	Praktik Kerja Lapangan (Magang)	Islam Kontemporer					
			3	3	2	2	2	2	3	3	2					
V	24	10	Hukum Adat	Manajemen dan Administrasi Urais (Urusan Agama Islam)	Fiqih Kontemporer	Etika Profesi Hukum	Sosiologi Hukum Islam	Manajemen ZISWAF	Aswaja An Nahdhiyyah	Praktikum Peradilan Semu	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kewirausahaan				
			2	2	2	2	2	2	2	3	4	3				

IV	24	10	Hukum Kewarisan BW	Kaidah Fiqhiyyah	Hadis Hukum Keluarga	Ilmu Falak	Hukum Acara Peradilan Agama	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata	Manajemen Kepaniteraan PA	Bimbingan Membaca Kitab	Islam Multikultural		
			2	2	3	2	3	3	3	2	2	2		
III	24	10	Hukum Perdata	Pengantar Tata Hukum Indonesia	Peradilan di Indonesia	Tafsir Ahkam	Sejarah Hukum Islam	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	Fiqih Jinayah	Hukum Pidana	Ilmu Kalam	Teknik Penulisan Karya Ilmiah		
			3	2	3	3	2	2	2	3	2	2		
II	20	10	Kewarganegaraan	Fiqih Ibadah dan Muamalah	Arabic for Islamic Law	English For Islamic Law	Studi Al Qur'an	Studi Hadis	Kepesantrenan	Ushul Fiqh 2	Hukum Perkawinan Islam	Hukum Kewarisan Islam		
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
I	20	9	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fiqh 1	Filsafat Ilmu	Pengantar Studi Islam	Pancasila	Bahasa Indonesia	Islam, Sains, dan Lingkungan	Bahasa Inggris	Bahasa Arab			
			3	3	2	2	2	2	2	2	2			
Jumlah	150	63												

BAB VII

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

A. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning disingkat SCL). Dokumen SKS.

RPS atau istilah lain menurut SN-Dikti Pasal 12, paling sedikit memuat:


1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

B. Proses Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasikan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin;
4. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian;
6. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementikan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran Bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
9. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.



Gambar 7.1.

Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa (Dirjen Dikti Kemendikbud, 2020)

Program Studi HKI dalam proses pembelajaran menggunakan beberapa metode, bentuk dan media pembelajaran. Penggunaan metode, bentuk dan media pembelajaran tersebut disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

1. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran yang diimplementasikan di Program Studi HKI, antara lain: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Case Study, Inquiry Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning, Research and Development (R & D), atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran **Luring** (di luar jaringan) adalah metode belajar dengan terputus dari jejaring komputer atau internet. Luring biasanya dilakukan dengan tatap muka dan pemberian tugas-tugas manual. Pembelajaran **Daring** (dalam jaringan) adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS). Metode daring yang bisa digunakan misalnya Sinkron Maya, Asinkron Mandiri, dan Asinkron Kolaboratif.

2. Bentuk pembelajaran

Bentuk-bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi HKI, antara lain: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

3. Media pembelajaran

Media pembelajaran mencakup: Media Cetak, Media Audio, Media Audio Visual, Multimedia Interaktif, E-Learning, Media Asli (Realiata), dan sebagainya. Satuan Kredit Semester (SKS) atau takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, di atur berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, sebagai berikut.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (PermenDikBud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)			Menit	SKS
A	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL			
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri	
	50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	170
				2,83
B	SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri		
	100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester		170
				2,83
C	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		170	2,83
<ul style="list-style-type: none"> Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15) Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) 				

Tabel 7.2 Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

C. Penilaian

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

a. Prinsip penilaian

Penilaian pembelajaran pada Program Studi HKI menerapkan prinsip-prinsip sesuai SN-Dikti sebagai berikut.

- 1) Edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai.
- 4) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

1) Teknik penilaian

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- b) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- c) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat di selenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Teknik penilaian secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut;

Penilaian	Teknik	Instrument
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses 2. Portofolio atau karya desain penilaian hasil
Ketrampilan umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket	
Ketrampilan khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan		

Tabel 7.3. Teknik dan Instrumen Penilaian

2) Instrument Penilaian

a) Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu.

Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*. Ada 3 macam rubrik, yakni:

- Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Contoh rubrik holistik dapat dilihat pada Tabel 7.4.
- Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel 7.5.
- Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik skala persepsi dapat dilihat pada Tabel 7.6.

Tabel 7.4. Contoh Bentuk Rubrik Holistik untuk Rancangan Proposal Penelitian

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat kurang	< 20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan penelitian
Kurang	21 – 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyesuaikan permasalahan

Cukup	41 – 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan	
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, diimplementasikan, namun kurang inovatif	masalah, dapat
Sangat baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, diimplementasikan dan inovatif	masalah, dapat

Tabel 7.5. Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah

Aspek yang dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat kurang (Skor <20)	Kurang (21-40)	Cukup (41-60)	Baik (61-80)	Sangat Baik (skor ≥ 80)
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang. Mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyenatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.
Gaya presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman,	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide	Secara umum Pembicara tenang, tetapi	Pembicara tenang dan menggunakan	Berbicara dengan semangat,

dan membaca berbagai catatan dari pada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar	menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar
--	--	--	--	---

Tabel 7.6. Contoh Bentuk Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi Lisan

Aspek yang dinilai	Sangat kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik
Kemampuan komunikasi	< 20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Penguasaan materi					
Kemampuan menghadapi pertanyaan					
Penggunaan alat peraga presentasi					
Ketepatan menyelesaikan masalah					

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

- Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;

- Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat; Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

b) Penilaian portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio seperti pada Tabel 6.6 digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian pembelajaran yang diukur:

- (1) Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
- (2) Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 6.6. Contoh Penilaian Portofolio


No	Aspek yang dinilai	Artikel 1		Artikel 2		Artikel 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-9)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-9)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-9)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir						
2	Artikel berkaitan dengan tema pendidikan ramah anak						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas pembelajaran ramah anak di SD/MI						

4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
6	Ketepatan metode yang digunakan dalam artikel						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
9	Ketepatan meringkas simpulan penelitian dalam artikel						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, Teknik penilaian, instrument penilaian, kriteria penilaian, indicator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut.



Gambar 6.2 Mekanisme Penilaian

b) Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap sebagai berikut, yaitu: 1) perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), 2) kegiatan pemberian tugas atau soal, 3) observasi kinerja, pengambilan hasil observasi, dan 5) pemberian nilai akhir.

4) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian di program studi HKI dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5) Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan yang digunakan program studi HKI:

- a) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel berikut:

Skor	Nilai	
	Huruf	Angka
81 – 100	A	4.00
75 – 80	AB	3.50
70 – 74	B	3.00
60 – 69	BC	2.50
55 – 59	C	2.00
40 – 54	D	1.00
0 – 39	E	0

Tabel 6.7. Kategori Penilaian Prodi HKI

Keterangan:

1. Nilai C boleh memperbaiki nilai (remedial)
2. Nilai D boleh mengambil Matakuliah prasyarat dan wajib mengulang
3. Nilai E tidak lulus dan Wajib Mengulang.

(sumber Buku Pedoman Kurikulum Universitas Qomaruddin Tabun 2019)

- b) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 sampai 4.
- c) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS):

$$\text{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{nilai angka } X \text{ besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{besar sks MK yang telah ditempuh selama 1 semester})}$$

- d) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{nilai angka } X \text{ besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{besar sks MK yang telah ditempuh pada akhir program})}$$

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

6) Kelulusan Mahasiswa

Berdasarkan Pedoman Akademik Universitas Qomaruddin (2019), penetapan kelulusan mahasiswa program sarjana ditetapkan dalam ketetapan yudisium yang merupakan penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang Pendidikan oleh Fakultas. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat berdasarkan IPK yang dicapai oleh mahasiswa. Sesuai dengan permen ristekdikti nomor 44 tahun 2015, tentang

Standar Nasional perguruan Tinggi, predikat yudisium yang diberikan untuk lulusan S1 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8. Predikat Kelulusan untuk Program Sarjana (S-1)

No	IPK	Predikat Kelulusan	Masa Studi	Keterangan
1	> 3,50	Cumlaude	≤ 4 Tahun	Minimal BC
2	> 3,50	Sangat Memuaskan	> 4 Tahun	-
3	3.01 – 3.50	Sangat Memuaskan	-	-
4	2.76 – 3.00	Memuaskan	-	-

BAB VIII

PENUTUP

Kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam selaras KKNI, SN-Dikti, dan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) ini merupakan amanah institusi yang harus dilaksanakan dan seyogyanya mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, adaptif terhadap tuntutan kemajuan zaman, memotivasi semangat belajar sepanjang hayat, serta dapat mewujudkan capaian pembelajaran yang ditetapkan di prodi ini. Peluang lebih terbuka lagi dengan ditetapkannya kebijakan MBKM bagi mahasiswa melalui aktivitas pembelajaran di luar program studi sehingga memungkinkan untuk dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta pengalaman di dunia kerja dan/atau masyarakat secara luas. Kurikulum ini disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengimplementasikan pembelajaran di Prodi Hukum Keluarga Islam selaras KKNI, SN-Dikti, dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum yang dikembangkan ini mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini yaitu perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih akan berkembang terus seiring perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu kurikulum ini akan terus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Lampiran;



Mata Kuliah	Manajemen Kepaniteraan PA
Semester	V (lima)
Kode Mata Kuliah	AS226354
Dosen Pengembang RPS	Achmad Fathoni, M. H.I
Dosen Pengampu MK	Achmad Fathoni, M. H.I
Tanggal Pengesahan	28-02-2022
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	Syariah



**UNIVERSITAS QOMARUDDIN
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
MANAJEMEN KEPANITERAAN PA	AS226354		2	4	
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka Prodi
	Achmad Fathoni, M.H.I.		(.....)		Naili Velayati, S. Sy., M. H.I
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi				
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.			
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa			
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
	KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya.			

	KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
	KK2	Melakukan mediasi terhadap para pihak terkait sengketa bidang hukum keluarga dan urusan agama Islam, serta menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi;
	P2	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.
	P3	Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.
	CP-MK	
	M1	Mahasiswa memahami tentang materi Manajemen Kepaniteraan Peradilan Agama secara komperhensif
	M2	Mahasiswa memahami tentang materi Manajemen Kepaniteraan Peradilan Agama secara komperhensif
	M3	Mahasiswa mendeskripsikan materi Manajemen Kepaniteraan Peradilan Agama
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang disajikan khusus untuk seluruh mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang bersifat keahlian karena mata kuliah ini banyak membahas tentang proses pengandmimintrasian Peradilan Agama di Indonesia, yang berhubungan dengan pengertian, urgensi, sejarah, perangkat administrasi ,proses pengadministrasian serta lembaga pengadministrasian
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adminitrasi PA 2. Kepaniteraan PA 3. Pola Bindalmin: Prosedur adminitrasi perkara 4. Pola Bindalmin: Register perkara 5. Pola Bindalmin: Pelaporan perkara 6. Pola Bindalmin: Kearsipan perkara 7. Juru Sita, tugas dan kewenangannya 8. Berita Acara Persidangan 9. Pelaksanaan Putusan 10. Jalannya persidangan 11. Minutasi Perkara 12. SOP beperkara di PA
Pustaka	Utama :	

	1. Musthofa, Sy., SH., MH.,Kepaniteraan Peradilan Aganma,, Jakarta, Prenada Media, 2005	
	Pendukung :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Dirjen Badan Peradilan Agama MA, 2011 2. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum, Penerapan dan Pelaksanaan Pola BINDALMIN dilingkungan Peradilan agama, Dirjen Badan Peradilan Agama MA, 2007 3. Bisri,Cik Hasan, Peradlan Agama di Indonesia.PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta. 1996 4. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II ,Mahkamah Agung RI Dirjen Peradilan Agama,2010 5. Halim, Abdul, Peradilan Agama dalam politik hokum di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2000 6. Sketsa Peradilan Agama,Depag Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam , 2000 	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak :	Perangkat Keras :
		LCD Projector
Dosen Pengampuh MK	Achmad Fathoni, M.H.I.	
Mata kuliah syarat		

(1) Minggu ke	(2) Kemampuan akhir yang diharapkan	(3) Bahan Kajian	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa	(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Nilai
1	Mahasiswa mampu memahami CP mata kuliah dan cara pencapaiannya melalui proses pembelajaran dengan bahan kajiannya selama satu semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Belajar, Perkenalan, Penjelasan sistem penilaian dan RPS 2. Pengenalan terhadap mata kuliah, Review kompetensi yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan 	1 x 2 x 50 menit	Dosen menjelaskan dan membuat kesepakatan dengan mahasiswa terkait kontrak belajar		

		ingin dicapai beserta Substansi mata kuliah	tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya				
2	Mahasiswa mampu memahami Adminitrasi Peradilan Agama dari segi definisi dan ruang lingkupnya dan dasar Hukumnya	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Peradilan Agama • Dasar hukumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait Adminitrasi Peradilan Agama</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	
3	Mahasiswa mampu memahami tentang Kepaniteraan PA	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan Peradilan Agama • Macam-macam Panitera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab	

		<ul style="list-style-type: none"> Tugas dan kewenangan panitera 	<ol style="list-style-type: none"> Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 		Membuat makalah terkait Kepaniteraan PA Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya	pertanyaan dari audiens	
4	Mahasiswa mampu memahami POLA BINDALMIN, prosedur penyelenggaraan Administrasi Perkara	POLA BINDALMIN, prosedur penyelenggaraan Administrasi Perkara	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 	1 x 2 x 50 menit	Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas Membuat makalah terkait POLA BINDALMIN, prosedur penyelenggaraan Administrasi Perkara	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	

			3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran		Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya		
5	Mahasiswa mampu memahami POLA BINDALMIN, Register Perkara	POLA BINDALMIN, Register Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait POLA BINDALMIN, Register Perkara</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	

6	Mahasiswa mampu memahami POLA BINDALMIN, Keuangan Perkara	POLA BINDALMIN, Keuangan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait POLA BINDALMIN, Keuangan Perkara</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	
7	Mahasiswa mampu memahami POLA BINDALMIN, Pelaporan Perkara	POLA BINDALMIN, Pelaporan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait POLA BINDALMIN, Pelaporan Perkara</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	

			<p>mata kuliah dan cara pencapaiannya</p> <p>3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran</p>		<p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>		
8	Ujian Tengah Semester (UTS)						
9	<p>Mahasiswa mampu memahami POLA BINDALMIN, Kearsipan Perkara</p>	<p>POLA BINDALMIN, Kearsipan Perkara</p>	<p>1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok.</p> <p>2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya</p> <p>3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP</p>	<p>1 x 2 x 50 menit</p>	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait POLA BINDALMIN, Kearsipan Perkara</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	<p>Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens</p>	

			mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran				
10	Mahasiswa mampu memahami Kejurusitaan tugas dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian juru sita • Tugas dan fungsi juru sita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait Kejurusitaan tugas dan fungsinya</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	
11	Mahasiswa mampu memahami mengenai Berita Acara Persidangan,	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Persidangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan	

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegunaan dan Isi Berita acara persidangan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 		Membuat makalah terkait Berita Acara Persidangan, Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya	menjawab pertanyaan dari audiens	
12	Mahasiswa mampu memahami mengenai Pelaksanaan Putusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Putusan • Pelaksanaan Eksekusi • Prosedur eksekusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait Pelaksanaan Putusan Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	

			3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran				
13	Mahasiswa mampu memahami mengenai Jalannya persidangan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Jalannya persidangan • Asas-asas dalam persidangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait Jalannya persidangan</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	

14	Mahasiswa mampu memahami mengenai Minutasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Minutasi Perkara • Tata cara minutasi perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah terkait Minutasi Perkara</p> <p>Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	
15	Mahasiswa mampu memahami SOP berperkara di PA	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pendaftaran perkara • Membuat surat permohonan dan gugatan • SOP berperkara di PA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. 2. Belajar mandiri untuk konstruksi pengetahuan tentang CP 	1 x 2 x 50 menit	<p>Dosen menjelaskan pengantar materi di ruang kelas</p> <p>Membuat makalah tentang SOP berperkara di PA</p>	Ketepatan dalam menyampaikan presentasi makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens	

			mata kuliah dan cara pencapaiannya 3. Penugasan terstruktur: Membuat narasi esay tentang CP mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran		Mempresentasikan makalah dan mendiskusikannya		
16	Ujian Akhir Semester (UAS)						

Lampiran Portofolio Penilaian Mahasiswa

Minggu Ke-	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Teknik Penilaian - Instrumen Penilaian- Bobot (%)	Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mahasiswa (0-100)	Σ (Nilai Mahasiswa) X (Bobot %)	Ketercapaian CPL pada MK (%)
1	CPL (P2) CPL (P3)	CPMK 1	Sub - CPMK 1	1.2	Tugas 1 Penugasan (membuat ringkasan)				
2-3	CPL (KU2) CPL (P2)	CPMK 2	Sub - CPMK 2-3	2.1	Unjuk kerja Tugas 2 Penugasan (membuat kisi-kisi soal)				

4	CPL (S7) CPL (KU2) CPL (KK1) CPL (KK4) CPL (P4)	CPMK 3	Sub - CPMK 4	3.1	Unjuk kerja				
5	CPL (S7) CPL (KU2) CPL (KK3) CPL (KK4) CPL (P4)	CPMK 4	Sub - CPMK 5	4.1	Unjuk kerja Tugas 3 Penugasan (mengembangkan instrument tes)				
6-7	CPL (KU2) CPL (KU9) CPL (KK1) CPL (P4)	CPMK 5	Sub - CPMK 6-7	6.1 7.1					
UTS									
8-9	CPL (S7)	CPMK 6	Sub -	8.1	Unjuk kerja				

Minggu Ke-	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Teknik Penilaian - Instrumen Penilaian-Bobot (%)	Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mahasiswa (0-100)	Σ (Nilai Mahasiswa)X (Bobot %)	KetercapaianCPL pada MK (%)
	CPL (KU9) CPL (KK1) CPL (P1)		CPMK 8-9	9.1	Tugas 4 Penugasan (mengembangkan instrument non tes)				
10	CPL (S7) CPL (KU9) CPL (KK1) CPL (P1) CPL (P4)	CPMK 7	Sub - CPMK 10	10.1	Tugas 5 penugasan (melakukan ujivaliditas)				
11	CPL (KU2) CPL (KK1) CPL (P2) CPL (P4)	CPMK 8	Sub - CPMK 11	11.1	Tugas 5 penugasan (melakukan ujireliabilitas)				
12	CPL (KU9) CPL (KK1) CPL (KK6)	CPMK 9	Sub - CPMK 12	12.1	Tugas 5 penugasan (melakukan analisis butir soal)				

	CPL (P1) CPL (P4)								
13-14	CPL (S1) CPL (KU9) CPL (P2) CPL (P4)	CPMK 10	Sub - CPMK 13- 14	13.1 14.1	Unjuk kerja				
UAS									